



## GUBERNUR JAWA TIMUR

### PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 31 TAHUN 2014

#### TENTANG

#### ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA TIMUR

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka keamanan produk perikanan, keselamatan pelayaran kapal perikanan dan optimalisasi tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur, perlu dibentuk beberapa Unit Pelaksana Teknis baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan penataan kembali terhadap Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur dan menetapkannya dalam Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

Undang

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

#### 10. Peraturan

10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2012 tentang Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan;
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.3/Permen-KP/2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.6/PERMEN-KP/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya Air Tawar, Perikanan Budidaya Air Payau, dan Perikanan Budidaya Laut;
17. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.02/MEN/2007 tentang Cara Budidaya Ikan Yang Baik;
18. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.52A/KEPMEN-KP/2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi;
19. Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Selaku Otoritas Kompeten Nomor 115/KEP-BKIPM/2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Kepada Lembaga Inspeksi Dan Sertifikasi Dalam Penerbitan Sertifikat Kesehatan;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 4 Seri E);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

## 22. Peraturan

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3. Dinas adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur.
6. Kepala UPT adalah Kepala UPT di lingkungan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur.
7. Instalasi adalah satuan kerja nonstruktural dibidang perikanan budidaya dan perikanan tangkap dibawah koordinasi UPT yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan analisis beban kerja.
8. Pengendalian mutu adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Otoritas Kompeten untuk melakukan verifikasi terhadap kesesuaian antara penerapan sistem mutu oleh pelaku usaha dengan peraturan-peraturan/ketentuan dalam rangka memberi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

9. Pembudidayaan

9. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.
10. Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
11. Konservasi sumber daya ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan.

## BAB II NOMENKLATUR UPT

### Pasal 2

Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri atas:

- a. UPT Pengendalian dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan Surabaya;
- b. UPT Pengendalian dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan Banyuwangi;
- c. UPT Pengembangan Budidaya Air Payau Bangil;
- d. UPT Pengembangan Budidaya Air Tawar Umbulan;
- e. UPT Pengembangan Budidaya Laut Situbondo;
- f. UPT Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya Kepanjen;
- g. UPT Pengembangan Teknologi Penangkapan Ikan Probolinggo;
- h. UPT Pelabuhan Perikanan Tamperan;
- i. UPT Pelabuhan Perikanan Muncar;
- j. UPT Pelabuhan Perikanan Mayangan;
- k. UPT Pelabuhan Perikanan Bulu; dan
- l. UPT Pelabuhan dan Konservasi Sumberdaya Perikanan dan Kelautan Bawean.

## BAB III

BAB III  
UPT PENGENDALIAN DAN PENGUJIAN MUTU  
HASIL PERIKANAN

Bagian Kesatu  
Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) UPT Pengendalian dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang teknis pengendalian, pengujian mutu hasil perikanan dan sertifikasi mutu serta penyebaran teknologi pengolahan hasil perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pengendalian dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan pengendalian, pengujian dan sertifikasi mutu hasil perikanan;
  - b. pelaksanaan kaji terap dan penyebaran teknologi pengolahan hasil perikanan;
  - c. pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga; dan
  - d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Pengendalian dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan, terdiri atas:
  - a. Kepala UPT;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pengendalian Mutu;
  - d. Seksi Pengujian Mutu;

(2) Sub

- (2) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

#### Pasal 5

Kepala UPT mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan UPT Pengendalian dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan.

#### Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
  - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
  - d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor;
  - e. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan; dan
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Pengendalian Mutu, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pengendalian penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada unit pengolahan ikan;
  - b. melakukan kaji terap dan diseminasi teknologi pengolahan hasil perikanan;
  - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pemakaian obat, bahan kimia dan bahan biologi pada unit pengolahan ikan; dan
  - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Pengujian Mutu, mempunyai tugas:
- a. melakukan pengujian mutu hasil perikanan secara mikrobiologi, kimia dan organoleptik;
  - b. melakukan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana pengujian; dan
  - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

#### BAB IV

BAB IV  
UPT PENGEMBANGAN BUDIDAYA AIR PAYAU BANGIL

Bagian Kesatu  
Tugas dan Fungsi

Pasal 7

- (1) UPT Pengembangan Budidaya Air Payau Bangil melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang kaji terap dan diseminasi teknologi, produksi, pelayanan usaha dan jasa perikanan budidaya air payau.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pengembangan Budidaya Air Payau Bangil, mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan kaji terap dan diseminasi teknologi perikanan budidaya air payau;
  - b. pelaksanaan produksi budidaya ikan air payau;
  - c. pelaksanaan pelayanan pengujian penyakit ikan dan lingkungan secara laboratoris;
  - d. pelaksanaan penyediaan benih ikan air payau;
  - e. pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga; dan
  - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua  
Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi UPT Pengembangan Budidaya Air Payau Bangil terdiri atas:
  - a. Kepala UPT;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
  - c. Seksi Produksi dan Penerapan Teknologi;
  - d. Seksi Pelayanan Usaha dan Jasa.
- (2) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

Pasal 9



## Pasal 9

Kepala UPT mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan UPT Pengembangan Budidaya Air Payau Bangil dan Instalasinya.

## Pasal 10

- (1) Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
  - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
  - d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor;
  - e. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan; dan
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Produksi dan Penerapan Teknologi, mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan kaji terap dan diseminasi teknologi perikanan budidaya air payau serta mengkoordinasi instalasi;
  - b. melaksanakan produksi budidaya ikan air payau;
  - c. melaksanakan penyediaan benih ikan air payau; dan
  - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Pelayanan Usaha dan Jasa, mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan pelayanan penjualan hasil budidaya dan benih ikan air payau;
  - b. melaksanakan pelayanan pengujian penyakit ikan dan lingkungan secara laboratoris;
  - c. melaksanakan pelayanan informasi teknologi perikanan budidaya air payau; dan
  - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT

## BAB V

BAB V  
UPT PENGEMBANGAN BUDIDAYA AIR TAWAR UMBULAN

Bagian Kesatu  
Tugas dan Fungsi

Pasal 11

- (1) UPT Pengembangan Budidaya Air Tawar Umbulan melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang kaji terap dan diseminasi teknologi, produksi, pelayanan usaha dan jasa perikanan budidaya air tawar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pengembangan Budidaya Air Tawar Umbulan mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan kaji terap dan diseminasi teknologi perikanan budidaya air tawar;
  - b. pelaksanaan produksi induk, calon induk, benih dan budidaya ikan air tawar;
  - c. pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga; dan
  - d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua  
Organisasi

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi UPT Pengembangan Budidaya Air Tawar Umbulan terdiri atas:
  - a. Kepala UPT;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Produksi dan Penerapan Teknologi;
  - d. Seksi Pelayanan Usaha dan Jasa.
- (2) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

Pasal 13

Kepala UPT mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan UPT Pengembangan Budidaya Air Tawar Umbulan dan Instalasinya.

Pasal 14

Pasal 14

- (1) Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
  - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
  - d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor;
  - e. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan; dan
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Produksi dan Penerapan Teknologi, mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan kaji terap dan diseminasi teknologi perbenihan dan budidaya air tawar serta mengkoordinasi instalasi;
  - b. melaksanakan produksi induk, calon induk, benih dan budidaya ikan air tawar; dan
  - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Pelayanan Usaha dan Jasa, mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan pelayanan penjualan induk, calon induk, benih dan hasil budidaya ikan air tawar;
  - b. melaksanakan pelayanan informasi teknologi perikanan budidaya air tawar; dan
  - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

BAB VI

UPT PENGEMBANGAN BUDIDAYA LAUT SITUBONDO

Bagian Kesatu  
Tugas dan Fungsi

Pasal 15

- (1) UPT Pengembangan Budidaya Laut Situbondo melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang kaji terap dan diseminasi teknologi, produksi, pelayanan usaha dan jasa perikanan budidaya laut.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pengembangan Budidaya Laut Situbondo, mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan

- a. pelaksanaan kaji terap dan diseminasi teknologi perikanan budidaya laut;
- b. pelaksanaan produksi benih dan budidaya ikan laut;
- c. pelaksanaan penyediaan benih ikan laut;
- d. pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua  
Organisasi

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi UPT Pengembangan Budidaya Laut Situbondo terdiri atas:
  - a. Kepala UPT;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
  - c. Seksi Produksi dan Penerapan Teknologi;
  - d. Seksi Pelayanan Usaha dan Jasa
- (2) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

Pasal 17

Kepala UPT mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan UPT Pengembangan Budidaya Laut Situbondo dan Instalasinya.

Pasal 18

- (1) Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
  - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
  - d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor;
  - e. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan; dan
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

(2) Seksi

- (2) Seksi Produksi dan Penerapan Teknologi, mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan kaji terap dan diseminasi teknologi perikanan budidaya laut serta mengkoordinasi instalasi;
  - b. melaksanakan produksi benih dan budidaya ikan laut;
  - c. melaksanakan penyediaan benih ikan laut; dan
  - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Pelayanan Usaha dan Jasa, mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan pelayanan penjualan hasil benih dan budidaya ikan laut;
  - b. melaksanakan pelayanan informasi teknologi perikanan budidaya laut; dan
  - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

## BAB VII

### UPT PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA KEPANJEN

#### Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi

#### Pasal 19

- (1) UPT Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya Kepanjen melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang bimbingan serta pelatihan teknis dan manajerial perikanan budidaya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya Kepanjen mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan kurikulum dan silabi pelatihan perikanan budidaya;
  - b. pelaksanaan bimbingan dan pelatihan teknis dan manajerial perikanan budidaya;
  - c. pelaksanaan produksi benih dan budidaya ikan air tawar;
  - d. pelaksanaan penyediaan induk, calon induk dan benih ikan air tawar;
  - e. pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga; dan
  - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian

Bagian Kedua  
Organisasi

Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi UPT Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya Kepanjen terdiri atas:
  - a. Kepala UPT;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pelatihan;
  - d. Seksi Operasional dan Pelayanan.
- (2) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

Pasal 21

Kepala UPT mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan UPT Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya Kepanjen.

Pasal 22

- (1) Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
  - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
  - d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor;
  - e. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan; dan
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Pelatihan, mempunyai tugas:
  - a. menyusun kurikulum dan silabi pelatihan perikanan budidaya;
  - b. melaksanakan bimbingan dan pelatihan teknis dan managerial perikanan budidaya;
  - c. melaksanakan pelayanan informasi teknologi; dan
  - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

(3) Seksi

- (3) Seksi Operasional dan Pelayanan, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan kaji terap dan diseminasi teknologi perbenihan dan budidaya air tawar;
  - b. melaksanakan produksi benih dan budidaya ikan air tawar;
  - c. melaksanakan penyediaan induk, calon induk dan benih ikan air tawar;
  - d. melaksanakan pelayanan penjualan induk, calon induk, benih dan hasil budidaya ikan air tawar; dan
  - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

## BAB VIII

### UPT PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENANGKAPAN IKAN PROBOLINGGO

#### Bagian Kesatu

#### Tugas dan Fungsi

#### Pasal 23

- (1) UPT Pengembangan Teknologi Penangkapan Ikan Probolinggo mempunyai tugas dibidang kaji terap serta melaksanakan bimbingan dan pelatihan teknis perikanan tangkap.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pengembangan Teknologi Penangkapan Ikan Probolinggo mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan kurikulum dan silabi pelatihan perikanan tangkap;
  - b. pelaksanaan bimbingan dan pelatihan teknis dan manajerial perikanan tangkap;
  - c. pelaksanaan kaji terap teknologi dibidang penangkapan ikan;
  - d. pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga; dan
  - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian

Bagian Kedua  
Organisasi

Pasal 24

- (1) Susunan Organisasi UPT Pengembangan Teknologi Penangkapan Ikan Probolinggo terdiri atas:
  - a. Kepala UPT;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Sarana dan Pengembangan Teknologi;
  - d. Seksi Pelayanan Jasa.
- (2) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

Pasal 25

Kepala UPT mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan UPT Pengembangan Teknologi Penangkapan Ikan Probolinggo.

Pasal 26

- (1) Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
  - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
  - d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor;
  - e. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan; dan
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Sarana dan Pengembangan Teknologi, mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan kaji terap teknologi perikanan tangkap;
  - b. melaksanakan penyebaran informasi teknologi perikanan tangkap; dan
  - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

(3) Seksi



- (3) Seksi Pelayanan Jasa, mempunyai tugas:
  - a. menyusun kurikulum dan silabi pelatihan perikanan tangkap;
  - b. melaksanakan bimbingan dan pelatihan teknis perikanan tangkap; dan
  - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

BAB IX  
UPT PELABUHAN PERIKANAN

Bagian Kesatu  
Tugas dan Fungsi

Pasal 27

- (1) UPT Pelabuhan Perikanan melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengelolaan pelabuhan perikanan, pengawasan penangkapan ikan dan pelayanan teknis kapal perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pelabuhan Perikanan mempunyai fungsi:
  - a. pelayanan tambat labuh, bongkar muat dan kesyabandaran pelabuhan perikanan;
  - b. fasilitasi pengawasan sumber daya ikan, pembinaan mutu dan pemasaran hasil perikanan dan perbaikan kapal;
  - c. pelaksanaan koordinasi urusan keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan dan keselamatan kerja (K5) kawasan pelabuhan perikanan;
  - d. pengelolaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga; dan
  - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua  
Organisasi

Pasal 28

- (1) Susunan Organisasi UPT Pelabuhan Perikanan terdiri atas:
  - a. Kepala UPT Pelabuhan Perikanan;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Jasa Kepelabuhanan;
  - d. Seksi Sarana dan Prasarana Pelabuhan.

(2) Sub

- (2) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

#### Pasal 29

Kepala UPT mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan pengelolaan pelabuhan perikanan dan instalasinya.

#### Pasal 30

- (1) Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
  - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
  - d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor;
  - e. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan; dan
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Jasa Kepelabuhanan, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pelayanan teknis kesyahbandaran pelabuhan perikanan dan mengkoordinasi instalasi;
  - b. melaksanakan pelayanan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI);
  - c. melaksanakan jasa pelayanan kepelabuhanan; dan
  - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Sarana dan Prasarana Pelabuhan, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan;
  - b. melaksanakan koordinasi urusan keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan dan keselamatan kerja (K5) kawasan pelabuhan perikanan; dan
  - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

#### BAB X

BAB X  
UPT PELABUHAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA  
PERIKANAN DAN KELAUTAN BAWEAN

Bagian Kesatu  
Tugas dan Fungsi

Pasal 31

- (1) UPT Pelabuhan dan Konservasi Sumberdaya Perikanan dan Kelautan Bawean mempunyai tugas di bidang pengelolaan pelabuhan perikanan, pelayanan teknis kapal perikanan, pengawasan serta konservasi sumberdaya perikanan dan kelautan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pelabuhan dan Konservasi Sumberdaya Perikanan dan Kelautan Bawean mempunyai fungsi:
  - a. pelayanan tambat labuh, bongkar muat dan kesyabandaran pelabuhan perikanan;
  - b. pelaksanaan pengawasan sumberdaya ikan serta konservasi pesisir dan laut;
  - c. pembinaan mutu dan pemasaran hasil perikanan, dan perbaikan kapal;
  - d. pelaksanaan koordinasi urusan keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan dan keselamatan kerja (K5) kawasan pelabuhan perikanan;
  - e. pengelolaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga; dan
  - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua  
Organisasi

Pasal 32

- (1) Susunan Organisasi UPT Pelabuhan dan Konservasi Sumberdaya Perikanan dan Kelautan Bawean terdiri atas:
  - a. Kepala UPT;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Operasional Pelabuhan;
  - d. Seksi Konservasi dan Pengawasan.

(2) Sub

- (2) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

### Pasal 33

Kepala UPT mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pelabuhan perikanan serta konservasi sumberdaya pesisir dan laut.

### Pasal 34

- (1) Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
  - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
  - d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor;
  - e. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan; dan
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Operasional Pelabuhan, mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan pelayanan teknis kesyahbandaran pelabuhan perikanan pantai di Bawean;
  - b. melaksanakan pelayanan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI);
  - c. melaksanakan jasa pelayanan kepelabuhanan;
  - d. melaksanakan pengelolaan sarana prasarana Pelabuhan Perikanan;
  - e. melaksanakan koordinasi urusan keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan dan keselamatan kerja (K5) kawasan pelabuhan perikanan; dan
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Konservasi dan Pengawasan, mempunyai tugas:
  - a. melakukan penyusunan rencana dan menyiapkan bahan untuk pelaksanaan bimbingan pengelolaan dan pengawasan;
  - b. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan di kawasan konservasi pesisir dan laut;

c. melakukan

- c. melakukan penyiapan bahan untuk penyusunan pelaksanaan dan bimbingan di bidang pemanfaatan, pemberdayaan dan pelestarian;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan di kawasan konservasi pesisir dan laut; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

## BAB XI TATA KERJA

### Pasal 35

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi lain dan para pihak pemangku kepentingan.
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi UPT bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

### Pasal 36

- (1) Dalam rangka membantu tugas dan fungsi UPT, dapat dibentuk Instalasi berdasarkan kebutuhan dan analisis beban kerja.
- (2) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satuan kerja nonstruktural dan berada di bawah koordinasi Kepala UPT.
- (3) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan Keputusan Kepala Dinas.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 37

Bagan susunan organisasi UPT sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### Pasal 38

Pasal 38

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 131 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 131 Seri E1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 23 Mei 2014

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

LAMPIRAN

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR


NOMOR : 31 TAHUN 2014

TANGGAL : 23 MEI 2014


---

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA TIMUR

I. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPT PENGENDALIAN DAN PENGUJIAN  
MUTU HASIL PERIKANAN




II. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPT PENGEMBANGAN BUDIDAYA AIR  
PAYAU BANGIL




III. BAGAN

III. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPT PENGEMBANGAN BUDIDAYA AIR TAWAR UMBULAN




IV. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPT PENGEMBANGAN BUDIDAYA LAUT SITUBONDO




V. BAGAN



V. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPT PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA KEPANJEN




VI. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPT PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENANGKAPAN IKAN PROBOLINGGO




VII. BAGAN

VII. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPT PELABUHAN PERIKANAN



VIII. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPT PELABUHAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA PERIKANAN DAN KELAUTAN BAWEAN



GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 23 Mei 2014

KEPALA BIRO HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

ttd

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, S.H.,M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 31 SERI E.

SALINAN